

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM
KITAB AL-FIQH AL-ISLĀMI WA ADILLATUHU DAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FATIN NABILAH BINTI DAUD

NIM: 11820124385

PROGRAM STUDI S1

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1443 H/2022 M.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” , yang ditulis oleh:

Nama : Fatin Nabilah Binti Daud
 NIM 11820124385
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 JULI 2022

Pembimbing I

Ahmad Fauzi, S.Hj, MA
 NIP.19760123 201411 1 002

Pembimbing II

Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP.19750521 200604 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLĀMI WA ADILLATUHU DAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : Fatin Nabilah binti Daud
 NIM : 11820124385
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum’at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Luring/Offline

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nurarif, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatm Nabilah binti Daud
 NIM : 11820129385
 Tempat/Tgl. Lahir : Batu Pahat, 12 Juli 1997
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adiyatuhu dan Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

: pernyataan



FATM NABILAH BINTI DAUD
 NIM: 11820129385

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Fatin Nabilah Binti Daud (2022): Pemikiran Wahbah Al-Zuhayli Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini membahas tentang pemikiran Wahbah Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri adalah fenomena yang selalu menjadi sorotan. Hal ini karena segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga telah mencoreng kesucian pernikahan itu sendiri. Padahal, Keluarga dalam pandangan Islam memiliki arti yang kompleks. Begitu kompleks sehingga Islam menaruh perhatian dan mengatur sedemikian rupa terhadap keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang bijaksana guna mengantarkan kehidupan keluarga pada kebahagiaan.

Wahbah Zuhayli merupakan seorang professor sekaligus cendekiawan Islam dalam bidang syariah. Salah satu karyanya yang terkenal di bidang syariah adalah *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang berjumlah sepuluh jilid. Oleh karena beliau adalah tokoh fiqih di era kontemporer yang juga membicarakan tentang keluarga dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, maka penulis ingin meneliti tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam pemikiran Wahbah Al-Zuhaily. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian yaitu 1). Bagaimana pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga?, dan 2). Bagaimana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan masuk dalam jenis penelitian Pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber primer yang dalam hal ini kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaily, dan buku-buku, jurnal dan artikel terkait sebagai sumber data sekunder. Sementara itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik *content analisis*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian yang didapati lewat pembacaan karya Wahbah Zuhayli adalah segala bentuk kekerasan seksual seperti melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri, memaksakan hubungan seksual terhadap istri Ketika haid, menggunakan barang keras dan tajam dalam hubungan seksual terhadap istri sehingga membuat kelamin istri mengalami cedera adalah hal yang dilarang dalam hukum Islam. Menurut Wahbah Zuhayli, hubungan seksual suami istri harus dilakukan dengan lembut dan menjauhi aniaya.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Hukum Islam, Wahbah Zuhaily.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang atas rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir perkuliahan sekaligus salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Sholawat beserta salam selalu tercurah bagi baginda Nabi Muhammad SAW “Allāhumma ṣalli ‘alā sayyidinā Muḥammad wa ‘alā āli sayyidina Muḥammad”.

Penulisan skripsi ini diiringi harapan dapat menambah ilmu pengetahuan di keagamaan terutamanya dalam perihal kehidupan di alam perkahwinan. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan dimanfaatkan oleh pembaca umumnya dan penulis khususnya. Kemudian, harapan yang paling utama tentunya agar tulisan skripsi ini diridhoi oleh Allah SWT Yang Maha Mengetahui sekaligus pemilik cakrawala ilmu.

Penulis secara sadar mengakui bahwa tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Daud, Bunda Rahmaniar, dan Ibu Sumiati selaku orang tua penulis yang selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Kemudian yang tak kalah penting adalah membantu penulis untuk mendapatkan literatur-literatur yang terkait demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan senantiasa Allah limpahkan kepada keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau, bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II Dan III, bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua jurusan prodi Hukum Keluarga Dan tidak lupa juga kepada Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA sebagai pimpinan dan dengan mandat yang dijalankan dengan baik membawa perkuliahan penulis khususnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang telah mendedikasikan waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Ditamirkan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tenaganya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan rahmat Allah SWT selalu tercurahkan kepada mereka beserta keluarga.

4. Para dosen khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga, UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmunya baik di dalam maupun di luar perkuliahan sehingga memperkaya wawasan dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman seperjuangan Farhan Firas dan Annisa Nurzirda yang selama 2 bulan terakhir banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi mulai dari diskusi hingga memberikan literatur penting yang terkait dengan skripsi ini.
6. Semoga setiap cita-cita dan harapan bisa tercapai dan diridhoi oleh Allah SWT.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan keluasan hati pembaca untuk memahawi bahwa penulis masih dalam proses belajar. Akhīrul kalām, penulis menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Penulis

FATIN NABILAH



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Tinjauan Tentang Hifdz Al-Nafs dan Hifdz Al-Nasl.....	9
2. Tinjauan Tentang Pernikahan	12
3. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual.....	17
4. Fenomena Marital Rape dalam Rumah Tangga	33
B. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Teknik Pengumpulan Data	44
C. Sumber Data	45
D. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Biografi Wahbah Al-Zuhaily	47
B. Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	52
C. Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lainnya dalam proses dan kelangsungan kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari suatu komunitas yang disebut keluarga. Keluarga itu sendiri merupakan pusat kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan pusat kehidupan adalah dari keluarga manusia kemudian membangun generasi, bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai anggota keluarga, dan dari keluarga juga rasa agama dan keagamaan dapat dibina.

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki arti yang kompleks. Begitu kompleks sehingga Islam menaruh perhatian dan mengatur sedemikian rupa terhadap keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang bijaksana guna mengantarkan kehidupan keluarga pada kebahagiaan. Bahkan, Islam juga mengatur larangan-larangan dalam kehidupan berkeluarga dalam rangka memelihara dan menjaga keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Oleh karena itu, Islam sangat detail dalam mengatur hukum hakam keluarga karena ia merupakan pondasi sekaligus madrasah pertama dalam membangun peradaban yang mulia.¹

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis. Penataan hukum bagi pribadi dan keluarga sangat terkait dengan

¹ Rasyidin, "Pemaksaan Seksual dalam Rumah Tangga Dilihat dari kemaslahatan dan Kemudharatan Menurut Hukum Pidana Islam", *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. VI, No. 01, Januari-Juni 2021, hlm. 25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran dan ketaatan beragama setiap muslim. Dengan terbentuknya sebuah keluarga, maka secara otomatis akan melahirkan sebuah hukum di dalamnya. Di mana hukum ini berisi sebuah aturan-aturan yang dibebankan kepada semua anggota keluarga. Salah satu tujuan Islam diturunkan adalah untuk membebaskan dan mengeluarkan manusia dari berbagai bentuk penindasan, baik yang dilakukan atas nama kejahatan, mitos maupun budaya. Meskipun begitu, Islam juga tidak menafikan perbedaan di antara manusia. Lebih dari itu, Islam bahkan melihat perbedaan sebagai suatu keniscayaan yang tak terbantahkan dan menjadikannya sebagai satu instrumen untuk bekerja sama dan saling melengkapi antara satu sama lain.²

Pada dasarnya, Islam memandang laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai makhluk yang bermartabat. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa kadar kemuliaan seseorang bukanlah terletak pada aspek biologis, kepemilikan harta, dan kekuasaan yang ada padanya sesuai dan sesuai standar yang diciptakan manusia. Sebaliknya, yang menjadi parameter kemuliaan seseorang dalam Islam adalah kadar ketakwaannya kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat [49]:13, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

² Rosma Alimi, Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, April 2021, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”
(Q.S. Al-Hujurat/49 : 13).

Ayat di atas secara eksplisit menegaskan, bahwa puncak kemuliaan seseorang adalah terletak pada ketakwaannya kepada Allah SWT. Hal ini sekaligus memastikan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada keturunan, suku-suku, apalagi gender. Oleh karena itu, adalah suatu kekeliruan jika seseorang merasa lebih baik dari yang lain dengan berlandaskan beberapa hal yang dijelaskan sebelumnya. Sebaliknya, kehinaan seseorang juga terletak pada kekufurannya kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur’an surah al-A’raf ayat 179 sebagai berikut:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۗ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِيُونَ

Artinya : *“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia. mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah), mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.”* (Q.S. Al-A’raf /7 :179).

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

Artinya : *“Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).”* (Q.S. Al-Furqon/25 : 44).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, meskipun Allah SWT. telah secara terang-terangan menegaskan kedudukan manusia di mata-Nya, dan bahkan sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Saw. sejak dahulu memperjuangkan hak asasi manusia, masih saja banyak tindak kekerasan yang terjadi kepada perempuan, khususnya dalam rumah tangga. Narasi ini sekaligus menjelaskan bahwa posisi wanita sejak dahulu hingga sekarang masih dianggap sebagai pihak yang selalu dirugikan. Hal ini tentunya berbanding terbalik bahkan menyalahi spirit Islam dalam mengentaskan persoalan hak asasi manusia sejak awal ajarannya diturunkan. Berikut firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah al-Taubah ayat 71 yang menjelaskan tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain: mereka menyuruh [untuk mengerjakan] yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijak-sana.”* (Q.S. al-Taubah/9 : 71).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.³ Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal,

³ Abdul Muqsit, Ghozi, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Jakarta: Rahima, 2002), Cet. 1, hlm. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya.⁴ Aktifitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindakan marital rape, adapun pengertian dari marital rape itu sendiri beragam. Menurut Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa marital rape hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol. Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkannya ke dalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.⁵

Kekerasan, ketidak-adilan serta ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan nilai-nilai patriarkhi.⁶ Semuanya tidak terlepas dari doktrin-doktrin yang ada, serta konstruk budaya patriarkhi yang

⁴ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, 1999), hlm. 25-38.

⁵ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998), hlm. 25-24.

⁶ Sahbana, *Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), hlm. 141



mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad, hal ini tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan ini diklaim sebagai “*fakta ilmiah*”.⁷ Sejarah kehidupan perempuan pra Islam juga merupakan tragedy kemanusiaan yang sangat mengerikan, sebagai variable penting ikut memberikan kontribusi lahirnya kekerasan dan penistaan terhadap perempuan diantara lain system social, budaya, politik dan ambisi politik penguasa ataupun mitos-motif seputar perempuan yang kemudian mendapat justifikasi dari pemahaman agama.⁸

Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi tindak perbuatan kekerasan tersebut. Dalam konteks rumah tangga Umat Islam, fenomena itu bisa jadi disebabkan oleh kedangkalan pengetahuan anggota keluarga—meliputi suami, isteri, anak dan anggota lainnya seperti orang tua, mertua, keponakan, menantu atau cucu yang menetap di rumah itu—terhadap ajaran Islam yang dipeluknya. Atau, setidaknya, disebabkan oleh ketidaktahuan dan bahkan ketidakperdulian anggota keluarga tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.⁹

Telah banyak yang membahas tentang Kekerasan Seksual dalam rumah tangga ini, dan bahkan penelitian-penelitian yang ada banyak memberikan informasi yang berguna seputar pembahasan tersebut. Namun demikian, sangat sedikit sekali pembahasan seputar kekerasan seksual dan keadilan dalam rumah tangga ini dihiper dengan pendekatan ulama fiqih kontemporer, salah satunya

⁷ Bias Gender dalam Penafsiran al- Qur’an, *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012. Lihat juga, Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Teologi Feminis Islam “Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jurnal Teologi Gema, edisi 55, hlm. 109.

⁸ *Ibid.*

⁹ Azzahra, “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, hlm. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wahbah al-Zuhaily. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pembahasan ini masih menjadi ladang yang luas untuk diteliti dan didalami supaya bisa menutupi kekurangan yang ada dan tanpa mendeskriditkan penelitian yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi : **“PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLĀM WA ADILLATUHU DALAM RUMAH TANGGA DAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah yang akan diteliti dibagi menjadi dua rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum Islam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam terhadap pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dan pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Hifdz Al-Nafs dan Hifdz Al-Nasl

Maqāsid al-syarīah merupakan makna, maksud, atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam hukum atau sederhananya dapat didefinisikan sebagai tujuan puncak (Ghāyah) dari syariat yang ada dibalik berlakunya suatu hukum.¹⁰ Tujuan bukanlah ilat yang bersifat zāhir, muḍabbiḥ, muta`adi, dan munāsib li al-hikam. Tetapi tujuan disebut juga sebagai hikmah yang ada dibalik suatu hukum. Ulama kontemporer sepakat membagi maqāsid al-syarīah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Pertama, tujuan umum (al-maqāsid al-‘amm) yaitu tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-hukum Islam secara umum seperti al-ḍarūriah al-khams dan ulama kontemporer menambahkan nilai keadilan, universalitas, dan kemudahan sebagai al-maqāsid al-‘amm.

Kedua, tujuan khusus (al-maqāsid al-khāshah) yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu bab tertentu dalam hukum Islam seperti kesejahteraan anak dalam keluarga, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan mencegah monopoli dalam hukum muamalah. Ketiga, tujuan parsial (al-maqāsid al-juz’iyyah) yaitu tujuan-tujuan di balik suatu nash atau hukum tertentu seperti tujuan mengungkap kebenaran dalam penentuan jumlah saksi, maksud menghilangkan kesulitan dalam pembolehan orang sakit tidak berpuasa, dan tujuan menjamin fakir miskin dalam larangan menimbun daging kurban. Point

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’sum, et al;ushul fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus), cet. IX, 2005, h. 424.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dari adanya al-maqaashid al-syari'ah adalah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.¹¹ Mengikuti pemetaan di atas, ḥifẓ al-nafs tergolong dalam al-maqaashid al-‘amm karena ḥifẓ al-nafs merupakan salah satu dari al-dharuriyyah al-khams (lima keniscayaan). Lima keniscayaan ini berupa ḥifẓ al-din (penjagaan agama), ḥifẓ al-nafs (penjagaan jiwa), ḥifẓ al ‘aql (penjagaan akal), ḥifẓ al-nasl (penjagaan keturunan), dan ḥifẓ al-māl (penjagaan harta). Kelima hal tersebut disebut niscaya karena harus dipenuhi demi tegaknya kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatannya. Ketika salah satu darinya tidak ada, keberlangsungan hidup manusia akan terganggu dan terjadi kekacauan.¹² Lima keniscayaan ini bukanlah berdasarkan petunjuk dari satu atau dua dalil saja namun merupakan hasil dari induksi terhadap nash, bahkan umat agama-agama lain pun menyepakati ini.¹³

Secara etimologi Hifz al-Nafs artinya menjaga jiwa, dan berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu *حفظ* yang artinya menjaga dan *النفس* yang artinya jiwa atau ruh.¹⁴ Sementara secara terminologi, Hifz al-Nafs adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup.¹⁵ Alnafs dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap

¹¹ Abdul Wahhab Khalaf, 'Ilm ushul al-Fiqh (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah 1942), h. 116.

¹² Abd al-Wahhāb Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Surabaya: al-Haramain, t.t.

¹³ Abū Ishāaq Ibrāhīm al- Syātibi, *al-Muwāfaqāt*. vol. 2, 31, 2000.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996, 279 dan 1446.

¹⁵ Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyyah Wa Tatbiquha al-Mu'asiroh*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006, h. 77.



potensi yang ada pada nafs memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.¹⁶ Hal tersebut termasuk dalam upaya pemeliharaan jiwa.

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau Hifdz Al-Nasl melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan/dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama. Perkawinan yang juga sah menurut perundang-undangan yang berlaku menjadikan pasangan suami istri memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila terjadi kasus-kasus hukum dikemudian hari. Anak-anak memperoleh kejelasan status siapa ayah dan ibu mereka dihadapan hukum. Perkawinan juga diterima sebagai bagian dari kultur lokal dimana masyarakat hidup. Lembaga keluarga memperoleh pengakuan dan diterima sebagai bagian dari masyarakat. Keluarga yang demikian akan memperoleh perlindungan dari masyarakat untuk hidup berdampingan berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 46.



2. Tinjauan Tentang Pernikahan

Pernikahan berasal kata nikah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح). Sedangkan dalam fiqh dipakai dua istilah yaitu nikah dan *zawaj*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan. Para ulama fiqh pada umumnya mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹⁷

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya termasuk dalam ibadah.¹⁸ Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum/30 : 21).

¹⁷ Lihat, misalnya, Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol. 14, No. 2 2016, hlm. 186-187; Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan dalam Islam (Wedding Law in Islam)”, *Istiqlal*, Vol. V, No. 1 2017, hlm. 74-75; Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido: Jurnal mengenai dasar-dasar pemikiran hukum: filsafat dan hukum*, Vol. 2, No. 2 2020, hlm. 112-113 dan Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 2014, hlm. 286-287.

¹⁸ Muktiali Jarbi, “Pernikahan menurut Hukum Islam”, *Pendais*, Vol. 1, No. 1 2019, hlm. 57.

Untuk dapat melaksanakan pernikahan yang sah, seseorang perlu memenuhi rukun nikah yang sudah diatur oleh Islam, berikut rukun nikah dalam Islam, yaitu:¹⁹

a. Wali

Perwalian dalam istilah fiqh berasal dari bahasa Arab “al-walayah” (الولاية) yang secara etimologi berarti cinta dan pertolongan. Hakikat dari (الولاية) adalah mengurus atau menguasai sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan perwalian menurut para fuqaha, wali adalah orang yang mengakadkan nikah sehingga menjadi sah.²⁰ Dasar hukum tentang wali dapat ditemukan baik dalam Al-Qur’an maupun hadits Rasulullah Saw., di antaranya adalah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Al-Baqarah/2 : 234).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ ۖ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَ وَلِيٍّ لَهُ

¹⁹ Lihat, misalnya, Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex CPrivatum*, Vol. VI, No. 6 2018, hlm. 123; Iffah Muzammil, *Fiqh Munaqahat; Hukum Pernikahan dalam Islam*. (Tangerang: Smart, 2019), hlm. 9 dan Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 22.

²⁰ Rizka Verawati, “Wali Nikah dalam Perspektif Hadist”, Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung, 2020. Hlm. 18-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”*.(H.R. Empat Imam penyusun kitab As-Sunan kecuali an-Nasa’i) dianggap sahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim.²¹

Adapun syarat-syarat seseorang diperbolehkan menjadi wali adalah:²²

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat.
- 2) Laki-laki.
- 3) Muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak dalam pengekangan atau mahjur ‘alaih.
- 6) Berfikir baik.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering dalam dosa kecil, serta tetap memelihara muru’ah dan sopan santun.

b. Saksi

Istilah saksi berasal dari Masdar شهادة/شهود akar katanya adalah يشهد – شهد yang artinya menghadiri, menyaksikan, memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, mengetahui, mendatangkan, dan menjadikan sebagai saksi. Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya

²¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Marram*, Jilid 5, h. 313.

²² Rinwanto, dan Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanbali, Syafii, dan Hanafi)”, *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1 2020, hlm. 87.

dan mengemukakannya karena ia menyaksikan sesuatu yang lain tidak menyaksikannya.²³ Adapun dasar hukum saksi ialah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”.

(HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...” (An-Nisa’/4 : 135).

c. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang diucapkan langsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul merupakan bentuk penerimaan dari pihak kedua. Dalam akad nikah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu.²⁴

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya Ijab Qabul.
- 3) Adanya Mahar.
- 4) Adanya Wali.
- 5) Adanya Saksi-saksi.

²³ Andra Kurnia, “Kedudukan Saksi Nikah dalam Pandangan Ibrahim Hosen”, Skripsi, Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 17-21.

²⁴ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”..., hlm. 187.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.

d. Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan bukti kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar ini pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang kemudian menjadi hak istri secara penuh. Jumlah mahar tidak ditentukan secara spesifik, tetapi yang di sunnahkan adalah mahar yang sesuai dengan kemampuan pihak calon suami.²⁵ Sebagaimana hadist Nabi, *“Sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).”* (HR. Al-Hakim: 2692).

Selanjutnya, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima, yaitu:

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan.
2. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

²⁵ Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam”, *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1 2020, hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
5. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

3. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan pada orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan juga diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan baik secara individual atau berkelompok yang memiliki kedudukan lebih kuat kepada seseorang atau sejumlah orang dalam keadaan lemah, baik secara fisik maupun non-fisik.

Kekerasan ialah segala macam bentuk tingkah laku, baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok lain, yang mengakibatkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada korban. Perempuan atau laki-laki memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan yang berdampak negatif, baik secara fisik maupun



non-fisik sehingga bukan tidak mungkin seseorang itu tidak mampu lagi mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat.

Kekerasan di ruang domestik, terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap fisiknya, psikisnya, ekonominya, seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan hubungan seksual, kekerasan sosial, memencilkan pasangannya dari aktivitas sosial. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 huruf b, kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tidak melihat secara utuh, karena dalam hukum Islam bukan hanya melindungi karena merugikan secara fisik dan psikis, tetapi juga secara moral dan menimbulkan dampak buruk sehingga sekalipun hubungan seksual suka sama suka tanpa menikah merupakan pelanggaran hukum yang harus diberikan hukuman yang sesuai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seks diartikan sebagai jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, seks bermakna jenis kelamin atau perkelaminan. Berbeda dengan itu, seks dalam bahasa Arab berasal dari kata *jins* yaitu jenis kelamin atau segala yang berhubungan dengan bentuk tubuh. Dari kata seks lahir istilah-istilah baru, antara lain sensualitas yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perihai fisik. Sensualitas adalah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat naluriah, seperti rasa senang menikmati makanan, minuman atau berhubungan seksual.

Selain itu ada istilah seksualitas, merupakan ciri-ciri, sifat, peranan seks, dorongan seks, dan kehidupan seks. Selanjutnya, *sexiness* berarti hal-hal yang bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merangsang nafsu seks. Dalam istilah lain adalah *sex appeal*, yaitu daya tarik yang kuat yang bisa membangkitkan dan merangsang nafsu-nafsu seksual seseorang. Tak hanya itu, terdapat juga istilah seksuil, adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang bermakna sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Shahid Athar mengatakan dalam salah satu karyanya yang berjudul *Seks bagi Remaja* bahwa seks adalah proses terjadinya hubungan intim antara dua orang yang berbeda jenis kelamin atau yang mempunyai jenis kelamin sama (*homoseksual*), yang berawal dari berdua-duaan, melakukan pendahuluan (*foreplay*), dan akhirnya melakukan hubungan seks. Berbeda dengan Athar, Muhammad Ali berpendapat bahwa seks sama dengan nafsu syahwat atau libido seksual. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa seks secara harfiah, baik dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Arab sama-sama bermakna seks dengan kelamin, yang termasuk alat kelamin itu sendiri, anggota-anggota tubuh serta ciri-ciri badan lainnya yang membedakan laki-laki dan perempuan, dan kelenjar-kelenjar, libido (nafsu syahwat), serta hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat kelamin.

Diketahui perbedaan seks, seksual, dan seksualitas, adalah: seks merupakan perbedaan karakter jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki, dan bisa juga bermakna sebagai proses reproduksi, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan ataupun kepuasan melalui hubungan intim (*coitus*). Sedangkan seksual diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku, perasaan, atau emosi-emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



organ kemaluan, daerah erogenous, atau dengan proses reproduksi. Adapun seksualitas merupakan kapasitas untuk mempunyai seks atau untuk mengupayakan hubungan intim, dapat juga diartikan sebagai karakter yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, kekerasan seksual dipengaruhi berbagai faktor sehingga pelaku melakukannya, berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual:

b. Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam kehidupan, baik individu, berkeluarga bahkan bernegara. Keadaan ekonomi sangat menentukan arah kehidupan seseorang, baik secara materil maupun non materil. Ekonomi juga merupakan salah satu faktor pemicu kekerasan seksual.

Buruknya keadaan ekonomi, tak hanya memicu kekerasan tetapi juga permasalahan yang lain. Saat ekonomi buruk, kebanyakan perempuan dan anak rentan mengalami perdagangan manusia, perkawinan anak, dan mengeksploitasi anak. Perempuan yang tidak memiliki pekerjaan dan kehidupan ekonomi yang kurang stabil akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan seperti kekerasan. Keadaan ini kalau tidak dirubah akan terus menuju pintu kemiskinan.

c. Media sosial/ pornografi

Adegan porno seperti zak adiktif yang merupakan pemicu zat-stimulasi yang mengarah ke pengeluaran dopamine tingkat tinggi. Ini merusak sistem imbalan dopamine dan membuat otak tidak responsif terhadap sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesenangan alami. Berkurangnya kemampuan sirkuit imbalan menjadi tahap awal dari disfungsi seksual.

Tak hanya itu, konsumen konten pornografi juga mengalami gejala depresi yang lebih besar, kualitas hidup yang lebih rendah, dan Kesehatan mental yang lebih buruk dibandingkan dengan yang tidak menonton pornografi. Hal ini dapat memicu konsumen pornografi melakukan kekerasan seksual dan dapat mengubah perilaku dengan cara lain.²⁶

d. Minuman Keras

Minuman keras selalu berkaitan dengan perilaku tidak terpuji. Minuman keras merupakan minuman senyawa alkohol atau etanol. Kandungan alkohol ini mempunyai sifat khamr atau memabukkan. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak, dimana bagian sistem saraf yang berfungsi melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi mengalami gangguan. Dalam hal ini minuman keras menurunkan tingkat keasadaran seseorang.²⁷

Kadar alkohol dalam darah yang meningkat, membuat sistem saraf kesulitan dalam mengontrol emosi dan ingatan. Akibatnya seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. tak hanya itu, kerja alat pikir juga ikut mengalami gangguan. Ketika menurunnya kesadaran, seseorang akan lepas control terhadap apa yang dilakukannya. Ia sudah tidak lagi memehami apa-apa yang membahayakan dirinya atau orang lain. Mereka bisa saja melakukan

²⁶ Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'I, "Dampak Pornografi terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah", *Elementary*, Vol. 6, No. 1 2018, hlm. 167-169.

²⁷ Fatma Rizkia W. dan Endang R. Surjaningrum, "Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumen Minuman Beralkohol", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 2, No. 2 2013, hlm. 98.

tindakan asusila bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Melihat bahayanya dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras ini, Islam telah lebih dulu melarang dan mengharamkan konsumsi minuman keras, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah: 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Al-Maidah/5 : 90).

e. Temperamental

Salah satu topik hangat yang memenuhi berita-berita seputar tindak kekerasan sosial adalah temperamental. Orang-orang yang memiliki sifat tempramen, tidak bisa mengontrol emosi mereka dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada orang-orang disekitarnya. Kebiasaan tempramen ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, dan pekarangan rumah.²⁸

Seringkali orang-orang yang mudah tempramen melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini sikap tempramen termasuk dalam istilah *toxic*, racun, sikap yang merugikan orang lain. Apabila terus menerus dilakukan bukan tidak mustahil menghilangkan nyawa korbannya.

²⁸ Melita Kusramadhanty, dkk. “Temperamen dan Praktik Pengasuhan Orang Tua Menentukan Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Prasekolah”, *Persona: Jurnal Psikolgi Indonesia*, Vol. 8, No. 2 2019, hlm. 260-261.

Tak hanya itu, ketaatan terhadap agama juga mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam hal ini, agama menjadi solusi dalam membasmi sikap tempramen seseorang. Lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar menghilangkan sikap tempramen tetapi juga pada sikap-sikap *toxic* lainnya, seperti berkata kasar, bertindak kasar, iri hati, dan sifat-sifat mazmumah lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”*. (Al-Baqarah/2 : 21).

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya : *“(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”* (QS. Al-Baqarah/2: 27).²⁹

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Pada umumnya definisi yang dipakai untuk kekerasan seksual tercantum dalam *World Report on Violence and Health 2002*, *“any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not*

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemanya, hlm. 5

limited to home and work". Lingkup kekerasan seksual sangatlah luas dan dapat terjadi kapan saja. Kekerasan seksual ini dipandang sebagai salah satu tindakan yang paling menimbulkan efek traumatik serta pelanggaran hak asasi manusia.³⁰

Komnas Perempuan membagi kekerasan seksual ke dalam 15 jenis, yaitu:

- 1) Pemerkosaan
- 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan
- 3) Pelecehan seksual
- 4) Eksploitasi seksual
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- 6) Prostitusi paksa
- 7) Perbudakan seksual
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
- 9) Pemaksaan kehamilan
- 10) Pemaksaan aborsi
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- 12) Penyiksaan seksual
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

³⁰ Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya", *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 6-7.



15) Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama³¹

Sedangkan berdasarkan cara melakukannya, kekerasan seksual dapat dikelompokkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara:

a. Verbal

Kekerasan verbal (*Verbal Abuse*) merupakan ucapan yang ditujukan kepada seseorang yang mengandung stereotip negatif, seperti merendahkan, mengintimidasi, meghina, mencaci, rasist, tidak sopan atau menghujat. Kekerasan verbal dilakukan dengan nada suara tinggi dan melalui tutur kata, seperti membentak, memaki, mencemooh, memfitnah, dan berkata kasar. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan verbal menjadi lebih buruk dari pada kekerasan psikologis. Jenis kekerasan ini menyerang emosional dan mental. Bahkan bisa dikatakan sebagai penganiayaan yang kemudian merusak perkembangan diri dan kompetensi sosial serta pola psikis seseorang.³²

b. Non fisik

Kekerasan secara non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata, artinya tidak bisa diketahui langsung perilakunya karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korbannya. Salah satu contoh dari kekerasan non fisik ini seperti melempar dengan barang dan menginjak kaki.

³¹ Poetri Azela Aisyah, "Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (Puspa) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan ", Skripsi, Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 12-17.

³² Edo Dwi Cahyo, dkk. "Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) dan Pendidikan Karakter", *Jurnal Elementaria Edukasia*, Vol. 3, No. 2 2020, hlm. 249-250.

c. Fisik

Kekerasan fisik sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 2 Tahun 2004 adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam bahasa lain, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Kekerasan ini terjadi lewat kontak fisik yang menimbulkan rasa sakit secara jasmani, seperti penganiayaan, yang mengakibatkan korbannya terluka atau jatuh sakit.³³

d. Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi

Kekerasan seksual saat ini semakin tumbuh subur dengan berkembangnya akses media teknologi berbasis internet. Kemajuan teknologi-internet terlihat jelas, salah satunya dengan diperkenalkannya berbagai macam produk teknologi yang terhubung ke jejaring internet, seperti *smartphone*, computer, laptop, dll. Dengan menggunakan produk ini, masyarakat seperti tidak lagi memiliki jarak, memudahkan mengakses informasi hingga menjalani rutinitas.

Terlepas dari dampak positif yang ditimbulkan, dampak negatif dari penggunaan teknologi menjadi salah satu topik hangat saat ini. Berbagai media sosial justru mengonstruksi kecanduan atas sesuatu yang berkaitan dengan pornografi, kemudian mengarah pada kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual dalam bentuk digital termanifestasikan dalam bahasa komunikasi pada interaksi sosial sehari-hari. Bentuk kekerasan seksual ini dikenal dengan istilah *sexting*.

³³ Taisja Limbat, "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Lex Crimen*, Vol. III, No. 3, 2014, hlm. 49-50.

Pada aktifitas *sexting* terdapat dua bentuk pesan, yaitu pesan verbal dan nonverbal. Sebagai pesan verbal, aktifitas *sexting* diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang bernada seksual (kalimat menggoda, merayu, bahkan tidak senonoh). Sementara *sexting* dalam bentuk nonverbal diwujudkan dalam bentuk emoticon, video, foto, dan gambar atau stiker yang juga bernada seksual.³⁴

Aktifitas *sexting* juga dapat dilihat dari sudut pandang produksi media dan ekspresi diri. Sebagai sebuah produksi media, produksi konten seks dan seksualitas menyoroiti aspek privasi pada pembuatan konten seksual, baik pada media sosial maupun *smartphone*. Namun, sebagai ekspresi diri, *sexting* merupakan aktivitas yang sifatnya “selalu bisa terjadi” pada semua individu.³⁵

Bentuk-bentuk kekerasan dimulai dari perlakuan kekerasan yang umum terjadi pada masyarakat, seperti pemukulan, pelecehan seksual, penyerangan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban sampai dengan tindak kekerasan yang sifatnya tradisional dan terjadi pada masyarakat tertentu dari yang paling nyata sampai pada tindakan yang tidak kasat mata tetapi sangat jelas memberikan pembatasan kesempatan berupaya, tertutupan memberi kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan mengalami sosial serta pelecehan seksual. Adapun bentuk kekerasan berupa peringatan dengan kata-kata kasar, melempar barang, memukul, dan melontarkan kata-kata cerai dengan keras.

³⁴ Mirnawati Jufri, “Perilaku *Sexting* pada Remaja di Kota Makassar”, Skripsi, Keperawatan UIN Alauddin Makassar 2019, hlm. 14.

³⁵ *Ibid*, 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini, permasalahan-permasalahan seputar kekerasan terhadap istri sudah menjadi kasus yang sudah disorot oleh dunia. Kekerasan berbasis gender ini pun mulai didefinisikan dan dibincangkan dalam skala besar. Definisi tersebut termaktub dalam pasal 1 deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap isteri, adalah:

“Setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, atau di dalam kehidupan pribadi.”

Kekerasan seksual yang dimaksud sebagaimana yang terdapat dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 yaitu:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan tertentu.

Kekerasan seksual yang sering terjadi adalah pada suami yang memaksa istri melakukan hubungan intim ketika istri tidak siap dikarenakan kondisi fisik yang kurang fit seperti lelah, letih, lesu, sakit, haid, atau lainnya. Karena penolakan ini suami memilih untuk berhubungan badan dengan orang lain.

Perkawinan adalah usaha untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda. Untuk mendapatkan titik temu atas perbedaan ini dibutuhkan berbagai cara yang efektif karena perbedaan tidak hanya



dapat menimbulkan dampak positif, namun sebaliknya juga bisa menimbulkan dampak negatif seperti memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Akibat perbedaan latar belakang suami-istri dan struktur sosial sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga memberikan kesempatan terjadinya tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap istri secara harfiah ialah indikasi adanya ketidaksinkronan sistem dan struktur sosial atas pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, toleransi masyarakat yang minim terhadap permasalahan ini disebabkan oleh pandangan bahwa laki-laki yang memiliki kedudukan di atas perempuan dalam rumah tangga memberikan peluang kepada suami untuk melakukan apa yang dia mau dengan dalih seorang istri harus mentaati perintah suami. Padahal pernyataan itu tidak seharusnya ditelan mentah-mentah karena dalam hukum Islam jelas tidak ada perintah yang merendahkan kedudukan perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang ditujukan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam UU RI NO. 23 Tahun 2004 ialah “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan terhadap istri, memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena ruang lingkup ini memiliki Lembaga yang legal yaitu perkawinan”.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan fisik yang dimaksud sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 pasal 7 merupakan perbuatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Istri

Begitu banyak dampak dari kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga yang telah ditemukan dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai kalangan intelektual, baik para sarjana, master hingga professor. Salah satu penelitian yang membahas dampak dalam hal ini dilakukan oleh Diana Ribka dan juga Istiadah. Berikut penjabaran tentang dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan seksual terhadap istri, adalah:

- 1) Berawal dari kapasitas kedudukan yang tidak setara antara suami dan istri yang dipengaruhi oleh pandangan secara umum dalam masyarakat. Pandangan ini telah lama ada dan sudah menjadi kultur, yaitu seorang istri adalah milik suami oleh karena itu istri harus melakukan apa saja yang diperintahkan suaminya. Hal inilah yang membuat kedudukan suami begitu tinggi dalam rumah tangga sehingga siapapun tidak dapat menyangkalnya. Hal ini kemudian menyebabkan seorang suami bersikap sewenang-wenang hingga melakukan ketimpangan-ketimpangan yang dilarang dalam rumah tangga, salah satunya adalah kekerasan seksual.
- 2) Ketergantungan ekonomi
Ketergantungan ekonomi seorang istri pada suami akan memaksa seorang istri menuruti semua keinginan suami meskipun dalam keadaan terpaksa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan, sekalipun terjadi tindak kekerasan padanya, si istri enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena pertimbangan-pertimbangan demi kelangsungan hidupnya dan juga keluarganya. Kesempatan ini sering dimanfaatkan suami untuk terus melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada isterinya.

3) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik

Dampak ini adalah dampak dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini biasanya dilakukan sebagai pelampiasan dari kesalahfahaman, ataupun kekecewaan karena tidak terpenuhinya keinginan, yang kemudian dilakukan Tindakan kekerasan dengan tujuan memaksa istri agar memenuhi keinginannya dan tidak melakukan pemberontakan.

Tindak kekerasan adalah permasalahan yang sudah terjadi sejak lama.

Sudah banyak diadakan diskusi, seminar, baik lokal, nasional maupun internasional, bahkan banyak LSM yang menaruh perhatian khusus pada masalah yang Sebagian besar diderita oleh perempuan sebagai korban dari tindakan ini. Istri sebagai objek kekerasan sekaligus menjadi korban dikarenakan berada di posisi yang lemah, bahkan tidak jarang kekerasan ini sampai merenggut nyawa korban.

Istri atau korban kekerasan akan mengalami penderitaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tak hanya itu, penderitaan ini tak hanya dialami oleh istri tetapi juga berimbas pada psikologis anak-anaknya. Umumnya, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis terjadi pada istri akan mengakibatkan

cacat jasmani dan beban mental seperti cacat badan, stres, luka, trauma yang berlebihan, merasa minder menganggap bahwa sudah tidak memiliki harga diri dan semakin tidak percaya diri akan kemampuannya untuk berkembang.

Selain itu, dampak lain yang dialami istri adalah penyakit jantung dan sulit untuk tidur karena beban pikiran yang begitu berat, disepelkan dan tidak dihargai serta merasa kurangnya kasih sayang yang diberikan suaminya. Tindakan kekerasan yang terjadi tak hanya memberikan dampak pada fisik saja, tetapi juga bisa mempengaruhi mental sang istri. Dampak dari kekerasan yang terjadi pada istri, ialah:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka memar, lebam, patah tulang, geger otak, dan yang paling membahayakan adalah yang bisa menyebabkan kematian.

2) Kekerasan Psikologis

Kekerasan ini dapat menimbulkan dampak yang lebih dari kekerasan fisik dan biasanya relatif tertutup seperti rasa malu, depresi, stres, introvert, sakit hati, dendam, trauma bahkan hilangnya rasa percaya diri.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, mengidap penyakit seksual menular, seperti HIV/AIDS.

Terdapat beberapa penyebab yang menjadi pendorong terjadinya kekerasan terhadap istri, adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Terdapat pemikiran tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan apa yang terjadi di lapangan yang memperlihatkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang jelas.
- 2) Hukum mengatur tindak kekerasan terhadap istri masih bias gender. Sering kali hukum tidak berpihak kepada istri selaku korban kekerasan. Ketidak berpihakan tersebut tidak hanya berhubungan dengan substansi hukum yang kurang mempertimbangkan kebutuhan istri selaku korban, tak hanya itu, belum ada substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan yang umumnya dialami perempuan.

Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menjadi salah satu isu besar dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak tak hanya bagi individu tetapi juga bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai kepada negara. Kekerasan terhadap pasangan meliputi kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki oleh pasangannya. akan tetapi fakta menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sampai saat ini permasalahan seputar kekerasan seksual terutama dalam rumah tangga masih menjadi masalah serius yang dihadapi di berbagai negara belahan dunia. Bahkan bagi negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia pun masih belum bisa mengentaskan permasalahan ini. Indonesia termasuk kedalam salah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu negara berkembang yang menyandang predikat buruk karena pelanggaran hak-hak manusia, salah satunya adalah hak-hak perempuan.

4. Fenomena *Marital Rape* dalam Rumah Tangga

Di dalam Al-Quran tidak ditemukan istilah pemerkosaan suami terhadap istri. Kasus tersebut dalam Islam dikenal dengan zina, yakni suatu persetubuhan yang dilakukan pasangan yang belum sah sebagai suami istri. Istilah zina itu sendiri merujuk kepada pemerkosaan dalam arti umum karena rata-rata hubungan di luar pernikahan merupakan Tindakan pemerkosaan dimana adanya paksaan dari satu pihak ke pihak lain, hanya saja dalam Islam istilah zina tidak merujuk kepada pemerkosaan suami terhadap istri karena sepasang suami istri terikat secara sah meskipun dalam hubungan seksualnya terdapat unsur pemerkosaan.

Perbedaan pemerkosaan di dalam pernikahan dan di luar pernikahan hanya terletak pada status antara pelaku dengan korban, namun pemerkosaan di dalam perkawinan sangat sulit terdeteksi dikarenakan status perkawinan yang sah menganggap suami berhak melakukan hubungan seksual dengan istri dengan cara yang suami inginkan tanpa memperhatikan indikasi-indikasi pemaksaan yang sebenarnya jatuh pada sifat pemerkosaan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya berdasarkan pakar kriminologi Mulyawana W.K ada beberapa bentuk pemerkosaan antara lain³⁶:

1. *Sadistic Rape*

³⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 46.

Kesenangan dalam jenis pemerkosaan ini didapatkan dengan cara pemukulan pada bagian-bagian sensitif seperti alat kelamin atau bagian tubuh korban lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa pelaku tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan seksualnya.

2. *Angea Rape*

Pada kasus ini, pelaku cenderung melakukan penganiayaan untuk melampiaskan perasaan marah. Penganiayaan disalurkan lewat hubungan seksual kemudian tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan tubuh musuhnya.

3. *Donotation Rape*

Jenis pemerkosaan ini dititik beratkan pada status laki-laki yang memiliki kekuatan dan kedudukan kuat. Dengan dalil status tersebut, pelaku kemudian memanfaatkannya untuk menaklukkan korban secara seksual kemudian menyakiti korban.

4. *Seductive Rape*

Pemerkosaan ini dapat terjadi karena anggapan pelaku dan korban bahwa hubungan seksual tidak harus dilakukan pada tahap senggama. Kemudian ketika salah satu pihak berada pada puncak ransangan dan salah satunya menolak untuk melanjutkan hubungan seksualnya. Hal ini kemudian menimbulkan paksaan terhadap salah satu pihak tanpa rasa bersalah.

5. *Victim Precipitated Rape*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada dasarnya, pemerkosaan jenis ini terjadi karena perbuatan korban itu sendiri. Dengan kata lain, korban tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerkosaan itu.

6. *Exploitation Rape*

Dalam hal ini, korban yang bergantung pada pelaku baik secara ekonomi maupun sosial kemudian dimanfaatkan pelaku dengan cara mengambil keuntungan dari posisi yang dimilikinya dan melakukan pemerkosaan.

Pada kasus pemerkosaan suami terhadap istri jenis pemerkosaan yang cenderung terjadi adalah *exploitation rape*. Hal ini jelas jika dilihat dari status suami dalam rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga sekaligus pencari nafkah, maka secara otomatis istri akan bergantung padanya baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu suami secara bebas mengeksploitasi tubuh istrinya tanpa memperhatikan unsur-unsur paksaan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul Idrus, ia membagi empat macam jenis pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri, yaitu hubungan seksual dengan ancaman, hubungan seksual dengan paksaan, hubungan seksual dengan pemaksaan selera sendiri, dan hubungan seksual di bawah pengaruh obat-obatan.³⁷ Berikut penjelasannya:

1. Hubungan seksual dengan ancaman

Pada kasus ini, suami melakukan pemaksaan terhadap istri dengan melakukan tindakan baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman verbal.

³⁷ Nurul Ilmu Idrus, "*Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*", (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), h. 59-64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini akan berdampak pada psikologi istri khususnya ketika sedang melakukan hubungan seksual.

2. Hubungan seksual dengan paksaan

Pemaksaan yang dimaksud disini adalah tindakan pemukulan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri ketika istri tidak mau melakukan atau istri sudah tidak sanggup melakukan hubungan seksual lagi.

3. Hubungan seksual dengan pemaksaan selera sendiri

Hubungan seksual jenis ini tanpa disadari sering terjadi baik terhadap suami maupun istri. Suami memaksakan selera seksualnya sendiri kepada istri seperti anal yang dilarang dalam Islam.

4. Hubungan seksual dibawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras

Hubungan seksual dilakukan dengan meminum minuman keras atau obat-obatan terlarang terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual.

Hubungan seksual jenis ini cenderung menimbulkan perbuatan atau perilaku tidak bermoral karena hilang kesadaran dan akal sehat.

Secara umum, terjadinya pemerkosaan suami terhadap istri disebabkan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Berikut penyebab secara langsung ialah:

1. Penolakan Istri

Ketika istri melakukan penolakan untuk melakukan hubungan intim kepada suaminya biasanya dianggap sebagai suatu bentuk pembangkangan maka atas kekuasaan yang dimiliki suami dan asumsi bahwa istri harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentaati suami secara keseluruhan biasanya suami tak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap istri.

2. Libido yang tidak berimbang

Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan seksual demi keberlangsungan hidup, akan tetapi kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Libido yang tidak tersalurkan sering kali memicu tindak kekerasan dalam hubungan seksual.

3. Pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang

Alkohol dan obat-obatan jelas memberikan pengaruh yang membuat seseorang bertindak diluar batas kewajaran tanpa bisa mengendalikan diri sendiri, dalam hal ini suami bisa saja melakukan sesuatu diluar norma-norma yang ada karena lepas kendali.

Selanjutnya, penyebab tidak langsung dari terjadinya kekerasan seksual suami terhadap istri adalah³⁸:

1. Kawin paksa

Kawin secara paksa memungkinkan terjadinya komunikasi yang kurang berjalan baik dalam pernikahan, bisa jadi karena rasa canggung karena baru kenal satu sama lain. Komunikasi yang berjalan kurang baik bisa memicu konflik dan perbuatan yang tak diinginkan. Sejalan dengan ini suami diuntungkan karena posisinya dalam pernikahan sebagai kepala

³⁸ Dian Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RUKHP", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019, h. 245-247.



rumah tangga bukan tidak mungkin seorang suami melakukan eksploitasi terhadap istrinya.

2. Kurangnya komunikasi

Komunikasi termasuk salah satu elemen penting yang menentukan keharmonisan sebuah rumah tangga. Namun dalam hal hubungan seksualitas biasanya menjadi hal tabu yang dibicarakan apalagi jika istri menyampaikan keinginannya dalam berhubungan intim. Hal ini juga disebabkan budaya yang menjadi pandangan bahwa kewajiban istri adalah melayani suami dengan baik tanpa adanya penolakan dan pandangan ini yang dijadikan landasan bagi suami untuk melakukan pemerkosaan terhadap istri.

3. Kesalahan suami

Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan suami akan membekas pada istri. Ingatan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu ini bisa kapan saja kembali seperti pada saat sedang melakukan hubungan intim hingga akhirnya enggan melakukannya. Penolakan ini kemudian bisa menjadi pemicu sifat agresif suami yang bisa menyebabkan terjadinya pemerkosaan suami terhadap istri.

4. Ketergantungan Istri dalam Hal Ekonomi

Tak sedikit suami menganggap remeh istri mereka yang terlalu bergantung pada finansial suami sehingga tidak mendapatkan hak untuk



bersuara. Istri yang terlalu bergantung kepada suami rentan mengalami eksploitasi termasuk dalam hal seks.

5. Sosial budaya

Budaya patriarkhi terutama di Indonesia sudah tidak asing lagi di dengar.

Budaya ini menempatkan ayah sebagai kepala keluarga dan penguasa keluarga. Sistem ini menempatkan laki-laki pada posisi teratas yang selalunya meletakkan perempuan dibawah kekuasaan laki-laki.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemicu pemerkosaan suami terhadap istri disebabkan adanya kekuasaan suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga dan pandangan bahwa istri harus mentaati suami dengan baik seperti pada nomor dua dalam penyebab langsung dan nomor empat pada penyebab tidak langsung.

Dogma agama seringkali dijadikan alat bagi suami untuk menguatkan kedudukannya dalam rumah tangga. Hal ini bisa mengakibatkan posisi istri menjadi tersingkirkan dan menjadikan suami bebas melakukan segala hal yang ia mau. Dengan pandangan seperti ini, secara tidak langsung istri kehilangan kebebasannya untuk menyatakan pendapatnya apalagi jika istri mengalami ketergantungan kepada suami dalam hal finansial. Wahbah Al-Zuhayli mengatakan bahwa istri memiliki hak materil berupa mahar dan nafkah, serta hak non-materil untuk diperlakukan baik dan adil. Hal ini jelas bermakna bahwa istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik yang berarti seharusnya tidak ada paksaan kepada istri bahkan dalam memenuhi hak suami.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Meskipun kajian pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang kekerasan seksual telah banyak dilakukan oleh orang lain, namun kajian tentang kekerasan seksual menurut pemikiran Wahbah Zuhaily dan hukum Islam masih jarang ditemukan. Karya Simson Ruben⁴⁰ yang berjudul “*Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*” misalnya. Dalam jurnal, Ruben menjelaskan tentang kekerasan terhadap istri termasuk dalam salah satu tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban-korbannya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sama dengan itu, dalam skripsi Lithfiatun Nafisah⁴¹ yang berjudul “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri dPerspektif Hukum Islam*” juga membahas bentuk-bentuk kekerasan seksual pada istri, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada istri serta dampak kekerasan seksual terhadap istri. Hanya saja, penulis menemukan sedikit perbedaan dengan pemaparan jurnal sebelumnya, yaitu penjelasan tentang kesamaan hak laki-laki dan perempuan serta seksualitas dalam pandangan Islam secara umum.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaily, “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*”, Jilid 9 Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 296.

⁴⁰ Simson Ruben, “Kekerasan Seksual terhadap Istri Dintinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, 2015, hlm. 94-103.

⁴¹ Luthfiatun Nafisah, “Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, IAIN Jember 2015, hlm. 1-67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selanjutnya, ditemukan dalam jurnal Rosma dan Nunung⁴² yang berjudul “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan”. Jurnal ini memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya itu, Rosma dan Nunung juga menyertakan bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi, dampak psikologis yang dialami korban KDRT hingga upaya penanganan terhadap perempuan korban KDRT.

Terakhir, penulis menemukan artikel milik Rasyidin⁴³ yang berjudul “Pemaksaan Seksual dalam Rumah Tangga Dilihat dari Kemaslahatan dan Kemudharatan menurut Hukum Pidana Islam”. Artikel ini menjelaskan bentuk-bentuk pemaksaan seksual secara rinci, mulai dari jenis hingga akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakan ini. Rasyidin juga menjelaskan tentang dasar-dasar hukum yang mengatur persoalan tentang pemaksaan seksual menurut Undang-Undang. Tapi sayangnya, Rasyidin hanya sedikit sekali menjelaskan perkara ini dalam pandangan hukum Islam dan Fuqaha. Berdasarkan pemaparan ini, diketahui bahwa kekerasan seksual dan keadilan menurut perspektif Wahbah Zuhayli masih belum dibahas dan jarang ditemui. Kenyataan ini memberikan peluang bagi penulis untuk mengisi kekosongan dalam pembahasan tentang kekerasan seksual dan keadilan dalam pandangan Wahbah Zuhaili.

⁴² Rosma Alimi dan Nunung Nurwanti, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 20-26.

⁴³ Rasyidin, “Pemaksaan Seksual dalam Rumah Tangga Dilihat dari Kemaslahatan dan Kemudharatan menurut Hukum Pidana Islam”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. VI, No. 1 2021, hlm. 24-44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode ini, menurut Bogdan dan Taylor, merupakan suatu “penelitian yang menghasilkan produk data penggambaran (deskriptif) atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”⁴⁴ secara utuh. Untuk tujuan ini, maka penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikatakan Denzin dan Lincoln, dapat menggunakan latar alamiah, atau menjelaskan fenomena yang terjadi memakai metode-metode yang tersedia⁴⁵, seperti wawancara, pengamatan, dan pengamatan dokumen.

Selanjutnya, penelitian ini dibuat dengan memakai metode kepustakaan (*Library Research*). Menurut Noeng Muhadjir dalam artikel Rina⁴⁶ penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang memerlukan olahan filosofis dan teoritis ketimbang uji empiris di lapangan. Oleh karena itu biasanya penelitian kepustakaan lebih akrab dengan menggunakan pendekatan filosofis. Sementara itu Mardealis mendefinisikan penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai macam sumber material dari perpustakaan.

⁴⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2016), hlm. 4.

⁴⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 4.

⁴⁶ Rina Hayati, “Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) Macam, Cara Menulis dan Contohnya” <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>. Diakses Pada 6 Januari 2022, 16.13

Sumber material ini dapat berupa buku-buku, jurnal, majalah, dokeumen dll. Kemudian daripada itu, umumnya metode kepustakaan ini hanya mencakup tiga bagian penting yakni sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Jadi, selama melakukan proses penelitan tentang Kekerasan Seksual dan Keadilan dalam Rumah Tangga Menurut Wahbah al-Zuhayli ini, peneliti berusaha menerapkan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam melakukan penelitian kepustakaan. Adapun cara yang digunakan ialah dengan mengumpulkan berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul penelitian. Selain dari itu, peneliti juga berusaha semaksimal mungkin mengungkap atau menggambarkan satu temuan baru secara faktual, sistematis, dan analisis.

B. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono dalam tulisanya menyebutkan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*⁴⁷, sumber dan cara. Umumnya data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Berkaitan dengan itu pada penelitian ini penulis melakukan beberapa cara dalam pengumpulan untuk mendapatkan data. langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sudah pasti tidak bisa terlepas dari data primer dan data sekunder.

Data primer yang penulis dapat dan kumpulkan tentunya bersumber dari data yang mendukung, valid, dan akurat. Juga pastinya berkaitan dengan pluralisme, terutama pada karya-karya yang Wahbah al-Zuhayli tulis . Selanjutnya

⁴⁷Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” (Bandung:AIFABETA, 2013) hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

data yang sudah terkumpul di tela'ah dan diidentifikasi sesuai dengan keperluan penelitian ini, dan selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum sehingga menjadi satu kerangka yang mudah untuk difahami.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni primer dan sekunder. Data primer sendiri merupakan bahan pustaka utama yang dijadikan rujukan. Dalam penelitian ini, data tersebut diambil dari karya Wahbah al-Zuhayli yaitu *Fiqih Islām Wa Adillātuhu*.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi lain yang mendukung data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data-data tersebut kemudian akan membantu data primer untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber baik yang berasal dari buku, jurnal, ataupun artikel terkait.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data. kemudian mengelompoknya kedalam satu bentuk uraian dasar yang nantinya digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan⁴⁸. Adapun teknik analisa datanya adalah

⁴⁸ Michael Quinn Patton, "*Metode evaluasi kualitatif*", (Jakarta:Pustaka Pelajar,1991), hlm. 268. Lihat Misalnya, M.B Miles dan A.M Huberman, *Qualitatif Data Analysis* (Beverly Hill: Sage Publication, Inc, 1994), hlm. 51. Bambang Waluyo. "*Penelitian Hukum dalam Praktik*", (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 78.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

content analisis. Selanjutnya penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara. Pertama, mengumpulkan koleksi data-data hasil temuan dari berbagai literatur, terutama yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Kedua, penulis berupaya memahamami dan menafsirkan data-data hasil temuan baik dari data primer maupun sekunder. Data yang didapatkan dari hasil penelusuran; karya-karya Prof. Wahbah Zuhayli tentunya memiliki bentuk yang sangat beragam dan kompleks. Maka dari itu, sortasi merupakan cara yang tepat untuk memisahkan antara data yang sifatnya kurang penting dan sangat penting. Langkah ini digunakan agar kemudian penelitian ini menjadi lebih sederhana.

Langkah ketiga, penarikan kesimpulan merupakan cara yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini. dari data-data yang telah didapatkan kemudian dibentuk dan disusun sesuai pola agar dapat ditarik kesimpulanya. Sehingga data mentah menjadi sebuah informasi yang matang dan dapat didistribusikan dikalangan pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana dipaparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan pada orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan juga diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kekerasan adalah Tindakan yang dilakukan baik secara individual atau berkelompok yang memiliki kedudukan lebih kuat kepada seseorang atau sejumlah orang dalam keadaan lemah, baik secara fisik maupun non-fisik.
2. Wahbah Zuhaily mengatakan dalam kitabnya bahwa hubungan suami istri dalam hal apapun harus saling menahan aniaya dan harus ada unsur kesenangan dari masing-masing pihak, artinya sekalipun tidak boleh ada unsur paksaan baik dari suami terhadap istri maupun sebaliknya. Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang berdampak pada rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan, pertama dari sisi *maqasid al-syari'ah* tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syariah dalam perkawinan dan beberapa point inti dari *mashlahah al-Daruriyyah* yaitu, *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*.



B. Saran

Lewat penelitian yang telah dikaji ini, maka penulis dapat memberikan saran kepada pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam penyusunan, penulisan, bahkan pembahasan skripsi ini. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan adanya penambahan informasi terkait pemikiran-pemikiran Wahbah Zuhaily, khususnya pada topik kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Perlu adanya pengembangan analisis terhadap penelitian ini. Tidak hanya tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun juga pada aspek-aspek lainnya seperti perceraian dalam rumah tangga disebabkan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Sehingga nantinya bisa menjadi informasi baru mengenai diskursus seputar rumah tangga dalam pemikiran Wahbah Zuhaily, dan akan semakin kaya akan sumber serta bacaan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Poetri Azela. “Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (Puspa) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan ”, Skripsi, Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara Medan.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, Sunan al-Tirmidzi, *Kitab al-Rhoda’ah*, bab Hak Istri ke atas Suami, no.hadist: 1162.
- Al-Zuhaily, Wahbah. “*Fiqih Islam wa Adillatuhu*”, Jilid 9 Penerjemah: Abdul Hayie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Tafsir Al-munir*, Depok, Gema Insani, 2005.
- Alimi, Rosma dan nunung Nurwanti, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Alimi, Rosma, Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, April 2021.
- Andayani, Suriati. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)*, Skripsi Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Ayu, Dian Putri. “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RUKHP”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019.
- Aziz, Khabib Abdul. “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter” Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili”, *Skripsi*, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Bias Gender dalam Penafsiran al- Qur’an, *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Cahyo, Edo Dwi, dkk. “Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) dan Pendidikan Karakter”, *Jurnal Elementaria Edukasia*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Ford Foundation*, 1998.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex CPrivatum*, Vol. VI, No. 6, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015).
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Teologi Feminis Islam “Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jurnal Teologi Gema, edisi 55.
- Fahima, Lim dan Rara Aditya, “Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud Al-Lujjain’”, *Jurnal Mazani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Fajaria, Maulina. “Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi”, *Skripsi*, Program Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Ghofur, Syaiful Amin. *Mozaik Mufasir Alquran*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013.
- Hairi, Prianter Jaya. “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya”, *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Hayati, Rina. “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Macam, Cara Menulis dan Contohnya*” <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>. Diakses Pada 6 Januari 2022.
- Idrus, Nurul Ilmi. *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan *Ford Foundation*, 1999.
- Idrus, Nurul Ilmu. *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan menurut Hukum Islam”, *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Jufri, Mirnawati. “Perilaku *Sexting* pada Remaja di Kota Makassar”, Skripsi, Keperawatan UIN Alauddin Makassar 2019.
- Kafi, Abd. “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam”, *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Kurnia, Andra. “Kedudukan Saksi Nikah dalam Pandangan Ibrahim Hosen”, Skripsi, Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kusramadhanty, Melita dkk. “Temperamen dan Praktik Pengasuhan Orang Tua Menentukan Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Prasekolah”, *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 8, No. 2 2019.
- Limbat, Taisja. “Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 3, 2014.
- Miles, M.B dan A.M Huberman, *Qualitatif Data Analysis*. Beverly Hill: Sage Publication, Inc, 1994.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2016.
- Muqsit, Abdul, Ghazi, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Cet. 1, Jakarta: Rahima, 2002.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido: Jurnal mengenai dasar-dasar pemikiran hukum: filsafat dan hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munaqahat; Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Smart, 2019.
- Nafisah, Luthfiatun. “Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, IAIN Jember 2015.
- Nurhadi. “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2 Juli-Desember 2017.
- Patton, Michael Quinn. *Metode evaluasi kualitatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Rasyidin. “Pemaksaan Seksual dalam Rumah Tangga Dilihat dari kemaslahatan dan Kemudharatan Menurut Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. VI, No. 01, Januari-Juni 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Rasyidin. “Pemaksaan Seksual dalam Rumah Tangga Dilihat dari Kemaslahatan dan Kemudharatan menurut Hukum Pidana Islam”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. VI, No. 1 2021.
- Rinwanto, dan Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanbali, Syafii, dan Hanafi)”, *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1 2020.
- Rizkia, Fatma W. dan Endang R. Surjaningrum, “Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumen Minuman Beralkohol”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 2, No. 2 2013.
- Ruben, Simson. “Kekerasan Seksual terhadap Istri Dintinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, 2015.
- Sahbana. *Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam*, Jurnal Ilmu Syari’ah, Keadilan Gender dalam Syari’at Islam, Yogyakarta: UIN Press, 2001.
- Samad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan dalam Islam (*Wedding Law in Islam*)”, *Istiqlah*, Vol. V, No. 1, 2017.
- Samsudin, Abu. “Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Samsudin, Abu. “Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab”, *Skripsi*, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: AIFABETA, 2013.
- Syekh Muhammad Umar al-Jawi al-Bantani, *‘Uqudujjain fi bayani huquqi zaujaini*, Surabaya: Maktabah Imaratullah.
- Utomo, Sigit Tri dan Achmad Sa’I, “Dampak Pornografi terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah”, *Elementary*, Vol. 6, No. 1 2018.
- Verawati, Rizka. “Wali Nikah dalam Perspektif Hadist”, Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLĀMI WA ADILLATUHU DAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : Fatin Nabilah binti Daud
 NIM : 11820124385
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Luring/Offline

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nurarif, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktur, M.A

Mengetahui:

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jahmus. S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FATIN NABILAH BINTI DAUD

NIM : 11820124385

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul : PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLĀMI WA ADILLATUHU DAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembimbing : Ahmad Fauzi, S.HI., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU